



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMATAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 204 / DSPKB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAERAH *DISTRICT WORKING GROUP*, PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2020
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah salah satunya dengan melaksanakan program keluarga berencana terutama pengaturan jarak kelahiran dengan pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
 - b. bahwa untuk mendukung program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan kegiatan terpadu antar instansi terkait, mitra kerja dan masyarakat dalam Pelayanan Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah mutlak dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Daerah *District Working Group* Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja *Daerah District Working Group*, Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. mengarahkan, merencanakan, monitoring dan pengendalian, serta evaluasi;
- b. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi atau konseling; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja daerah kepada Bupati Kapuas Hulu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 4 Maret 2020

BUKUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
u.p.Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Kepolisian Resort Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Komandan Distrik Militer 1206/PSB di Putussibau;

6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Putussibau;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 204 /DSPKB/2020

TENTANG


PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAERAH *DISTRICT WORKING GROUP*, PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
10.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12	KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19	KOMANDAN DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU	ANGGOTA
20	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU	ANGGOTA
21	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
22	KEPALA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT	ANGGOTA
23	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
24	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KELUARGA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
25	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
26	PEMBIMBING MASYARAKAT ISLAM PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
27	KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
28	PEMBIMBING MASYARAKAT KATOLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
29	PEMBIMBING MASYARAKAT PROTESTAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
30	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
31	KEPALA SEKSI KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
32	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYULUHAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
33	PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

